



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NI LUH KARNADI Alias SUMIATI Alias AMI**
Tempat lahir : Buleleng
Umur / Tanggal : 36 Tahun / 18 Maret 1982
Lahir : Perempuan
Jenis kelamin : Indonesia
Kebangsaan / : Dusun Perenang Rt.01 Rw.02 Desa Labuahan
kewarganegaraan : Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa /
Tempat tinggal : Dusun Bina Karya Rt.001 Rw.004 Desa Sebedo
Agama : Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa.
Pekerjaan : Islam
Ibu RT

Terdakwa ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB pada tanggal 10 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019 ;

- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IBNU HIBAN, S.H. beralamat di Jl Tengiri No 21 Kelurahan Seketeng – Pragas, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Sbw, tanggal 13 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Sbw, tanggal 5 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Sbw, tanggal 5 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki/ menyimpan/ menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket/plastik klip bening dilipat gulung yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :
 - Kode A = berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.
 - Kode B = berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram.
 - Kode C = berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram.
 - Kode D = berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram.Keseluruhannya kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian digabung dan ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram.
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik putih bergaris merah yang ujungnya ditajamkan.
 - 1 (satu) buah HP merk "alcatel" warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak warna silver yang pada kotak tersebut bertuliskan GUINNESS dan pada kotak tersebut berisikan :

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api.
- 1 (satu) buah pipet plastic yang pada ujungnya diruncingkan yang biasa digunakan sebagai sekop.
- 1 (satu) buah pipet plastic yang pada ujungnya dilengkungkan yang mana pipet tersebut biasa digunakan untuk mengkonsumsi shabu.
- 1 (satu) buah tutup botol plastic yang bertuliskan GOOD DAY yang pada tutup botol tersebut terdapat dua buah lubang yang pada salah satu lubangnya terdapat pipet plastic yang juga biasa digunakan untuk mengkonsumsi shabu.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari air mineral kecil merk AQUA yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi narkoba sabu.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet emas yang terdapat tulisan Tukang Emas "DELIMA" berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang semuanya pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- Uang tunai sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri MCJ566467 dan TC0203662.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SULKIFLI Als SUL

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan (*Pledooi*) Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI, bersama-sama dengan saksi SULKIFLI ALIAS SUL (Penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr.RASUL (Masih DPO), pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 13.47 Wita, bertempat di Dusun Perenang Rt.01 Rw.02 Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 4 (empat) poket /plastik klip bening dilipat gulung yang masing-masing berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut yaitu Kode A berat brutto 0,33 (nol koma tiga tiga) Gram, Kode B berat Brutto 0,33 (nol koma tiga tiga) Gram, Kode C berat brutto 0,33 (nol koma tiga tiga) Gram dan Kode D berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) Gram.

Keseluruhannya kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian digabung dan di timbang ulang sehingga di dapatkan berat bersih seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 13.47 WITA bertempat di Dusun Perenang RT.01 RW. 02 Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa saksi WAWAN ZULFADLI, S.Adm selaku penyidik BNN Provinsi NTB berpura-pura menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI dan pada saat terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI dilihat sudah ada memegang barang berupa Narkotika jenis Shabu, lalu saksi WAWAN ZULFADLI, S.Adm langsung mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI, selanjutnya dengan ditemukannya Barang Bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut saksi WAWAN ZULFADLI, S.Adm menanyakan kepada terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI lalu terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI mengatakan bahwa Shabu tersebut milik suaminya ata



nama saksi SULKIFLI Als SUL (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah).

- Bahwa Selanjutnya saksi WAWAN ZULFADLI, S.Adm. memerintahkan kepada terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI untuk menelpon saksi SULKIFLI ALIAS SUL lalu tidak berapa lama kemudian saksi SULKIFLI ALIAS SUL datang dan langsung diamankan oleh saksi WAWAN ZULFADLI, S.Adm. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI yang disaksikan oleh Ketua RW dan warga setempat yang bernama saksi KOMARUDDIN Als KOMAR dan saksi SADARUDIN Als ADE, dalam penguasaan terdakwa NI LUH KARNADI Als SUMIATI Als AMI di temukan barang bukti antara lain :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket/plastik klip bening dilipat gulung yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat bersih seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik putih bergaris merah yang ujungnya ditajamkan.
- 1 (satu) buah HP merk "alcatel" warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri MCJ566467 dan TC0203662.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah dompet emas yang terdapat tulisan Tukang Emas "DELIMA" berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang semuanya pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam.
- Uang tunai sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
- 1 (satu) buah kotak warna silver yang pada kotak tersebut bertuliskan GUINNESS dan pada kotak tersebut berisikan sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah korek api.
 - 1 (satu) buah pipet plastic yang pada ujungnya diruncingkan yang biasa digunakan sebagai sekop.
 - 1 (satu) buah pipet plastic yang pada ujungnya dilengkungkan yang mana pipet tersebut biasa digunakan untuk mengkonsumsi shabu.
 - 1 (satu) buah tutup botol plastic yang bertuliskan GOOD DAY yang pada tutup botol tersebut terdapat dua buah lubang yang pada salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubangnya terdapat pipet plastic yang juga biasa digunakan untuk mengkonsumsi shabu.

- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari air mineral kecil merk AQUA yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi narkoba Shabu.
- Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI dengan saksi SULKIFLI ALIAS SUL bersepakat untuk menjual Narkoba jenis shabu dengan cara yaitu saksi SULKIFLI ALIAS SUL meminta kepada terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI untuk menjual shabu di rumahnya lalu para pembeli langsung datang ke rumah dengan menyerahkan uang sesuai dengan jumlah yang dipesan dan setelah itu terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI menyerahkan shabu tersebut kepada pembelinya, selain itu ada juga pembeli yang terlebih dahulu menelpon terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI setelah itu terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI menyiapkan barangnya dan ketika pembelinya datang ke rumah terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI lalu pembelinya langsung menyerahkan uang sedangkan terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI menyerahkan shabu tersebut kepada pembelinya. selanjutnya hasil jualan shabu tersebut terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI serahkan kembali kepada saksi SULKIFLI ALIAS SUL.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan tersebut Petugas BNN Provinsi NTB menunjukkan semua barang-barang yang telah ditemukan tersebut kepada Masyarakat setempat yang melihat jalannya penangkapan dan penggeledahan tersebut, selanjutnya Petugas BNN Provinsi NTB menanyakan tentang barang yang telah ditemukan tersebut kepada terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI dan saksi SULKIFLI ALIAS SUL lalu terdakwa mengatakan semua barang yang telah ditemukan tersebut milik suaminya yaitu saksi SULKIFLI ALIAS SUL yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr.RASUL, selanjutnya terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI dan saksi SULKIFLI ALIAS SUL beserta barang buktinya dibawa ke kantor BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 143 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 08 Nopember 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Sbw



dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo.pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI, bersama-sama dengan saksi SULKIFLI ALIAS SUL (Penuntutannya dilakukan dalam Berkas perkara terpisah) dan Sdr.RASUL (Masih DPO), pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 13.47 Wita, bertempat di Dusun Perenang Rt.01 Rw.02 Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 4 (empat) poket /plastik klip bening dilipat gulung yang masing-masing berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut yaitu Kode A berat brutto 0,33 (nol koma tiga tiga) Gram, Kode B berat Brutto 0,33 (nol koma tiga tiga) Gram, Kode C berat brutto 0,33 (nol koma tiga tiga) Gram dan Kode D berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) Gram. Keseluruhannya kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian digabung dan di timbang ulang sehingga di dapatkan berat bersih seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 13.47 WITA bertempat di Dusun Perenang RT.01 RW. 02 Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa saksi WAWAN ZULFADLI, S.Adm selaku penyidik BNN Provinsi NTB berpura-pura menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI dan pada saat terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI dilihat sudah ada memegang Narkotika jenis Shabu, lalu saksi WAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFADLI, S.Adm langsung mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI, selanjutnya dengan ditemukannya Barang Bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut saksi WAWAN ZULFADLI, S.Adm menanyakan kepada terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI lalu terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI mengatakan bahwa Shabu tersebut milik suaminya ata nama saksi SULKIFLI Als SUL (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah). Selanjutnya saksi WAWAN ZULFADLI, S.Adm. memerintahkan kepada terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI untuk menelpon saksi SULKIFLI ALIAS SUL lalu tidak berapa lama kemudian saksi SULKIFLI ALIAS SUL datang dan langsung diamankan oleh saksi WAWAN ZULFADLI, S.Adm. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI yang disaksikan oleh Ketua RW dan warga setempat yang bernama saksi KOMARUDDIN Als KOMAR dan saksi SADARUDIN Als ADE, dalam penguasaan terdakwa NI LUH KARNADI Als SUMIATI Als AMI di temukan barang bukti antara lain :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket/plastik klip bening dilipat gulung yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat bersih seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik putih bergaris merah yang ujungnya ditajamkan.
- 1 (satu) buah HP merk "alcatel" warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri MCJ566467 dan TC0203662.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah dompet emas yang terdapat tulisan Tukang Emas "DELIMA" berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang semuanya pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam.
- Uang tunai sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
- 1 (satu) buah kotak warna silver yang pada kotak tersebut bertuliskan GUINNESS dan pada kotak tersebut berisikan sebagai berikut:
- 1 (satu) buah korek api.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastic yang pada ujungnya diruncingkan yang biasa digunakan sebagai sekop.
- 1 (satu) buah pipet plastic yang pada ujungnya dilengkungkan yang mana pipet tersebut biasa digunakan untuk mengkonsumsi shabu.
- 1 (satu) buah tutup botol plastic yang bertuliskan GOOD DAY yang pada tutup botol tersebut terdapat dua buah lubang yang pada salah satu lubangnya terdapat pipet plastic yang juga biasa digunakan untuk mengkonsumsi shabu.
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari air mineral kecil merk AQUA yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi narkoba Shabu.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan tersebut Petugas BNN Provinsi NTB menunjukan semua barang-barang yang telah ditemukan tersebut kepada Masyarakat setempat yang melihat jalannya penangkapan dan penggeledahan tersebut, selanjutnya Petugas BNN Provinsi NTB menanyakan tentang barang yang telah ditemukan tersebut kepada terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI dan saksi SULKIFLI ALIAS SUL lalu terdakwa mengatakan semua barang yang telah ditemukan tersebut milik suaminya saksi SULKIFLI ALIAS SUL yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr.RASUL, selanjutnya terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI dan saksi SULKIFLI ALIAS SUL beserta barang buktinya dibawa meninggalkan TKP menuju kantor BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 143 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 08 Nopember 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo.pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 13.47 Wita, bertempat di Dusun Perenang Rt.01 Rw.02 Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 dan 114, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar Tahun 2017, bertempat di Dusun Perenang Rt.01 Rw.02 Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa, terdakwa disuruh untuk menjual shabu oleh suaminya atas nama saksi SULKIFLI ALIAS SUL untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari selanjutnya atas perintah saksi SULKIFLI ALIAS SUL, terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI mengetahui saksi SULKIPLI ALIAS SUL menjual Narkotika jenis shabu semenjak dari Tahun 2017 sampai dengan sesaat sebelum tertangkap. Selanjutnya terakhir terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI mengetahui saksi SULKIPLI ALIAS SUL menjual Shabu pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 13.47 Wita, bertempat di Dusun Perenang Rt.01 Rw.02 Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa, namun tindakan yang dilakukan oleh saksi SULKIPLI ALIAS SUL yang telah menjual Narkotika jenis shabu di wilayah Dusun Perenang Rt.01 Rw.02 Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tidak diberitahukan oleh terdakwa kepada Aparat Kepolisian setempat bahkan terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI menjual dan mengedarkan Narkotika jenis shabu bersama saksi SULKIFLI ALIAS SUL.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAWAN ZULFADLI, S.Adm**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik BNNP NTB sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekan saksi yang

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap terdakwa dan suaminya (Sulkifli) karena melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Penangkapan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 wita bertempat di rumah terdakwa Ni Luh Karnadi yang beralamat di Rt.001 Rw.002 Dusun Pernang Desa Labuhan Burung Kec. Buer Kab. Sumbawa;
- Bahwa Awalnya sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, petugas BNNP NTB mendapat informasi dari masyarakat terkait saksi Sulkifli dan istrinya/ Terdakwa Ni Luh Karnadi yang diduga keras memiliki/ menguasai narkotika jenis sabu, kemudian guna menindaklanjuti laporan tersebut, petugas BNNP NTB termasuk saksi melakukan penyelidikan selama seminggu, dari hasil penyelidikan, pimpinan/ Kabid saksi memerintahkan saksi untuk melakukan undercover/ menyamar sebagai pembeli dengan cara langsung bertransaksi langsung ke TKP dengan yang bersangkutan, kemudian pada hari Kamis 18 Oktober 2018 sekitar jam 13.00 wita saksi bersama seorang rekan saksi menuju ke rumah terdakwa Ni Luh Karnadi dengan mengendarai sepeda motor dan sudah menyiapkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri MCJ566467 dan TC0203662 yang akan digunakan untuk pembelian sabu. Sesampainya di rumah dimaksud saksi masuk dan bertemu dengan terdakwa Ni Luh Karnadi, selanjutnya saksi langsung bertanya, "apakah ada sabu, saya mau beli" sambil saksi menyerahkan uang Rp. 200.000,-, namun terdakwa Ni Luh Karnadi mengelak bahwa tidak jual sabu, karena ditolak saksi berusaha meyakinkan terdakwa Ni Luh Karnadi intinya bahwa ini aman, sambil sedikit memaksa dan membujuk terdakwa Ni Lh Karnadi, setelah itu saksi disuruh keluar rumah dulu, tapi saksi tetap menyakinkan terdakwa Ni Luh Karnadi dan akhirnya terdakwa Ni Luh Karnadi menerima uang yang Rp. 200.000,- dari saksi kemudian saksi melihat terdakwa Ni Luh Karnadi masuk ke ruang tamu dan saat dilihat terdakwa Ni Luh Karnadi sudah memegang poketan yang diduga kuat sabu ditangan kanannya, seketika itu saksi langsung mengamankan terdakwa Ni Luh Karnadi dengan memegang tangannya yang masih memegang poketan shabu. setelah itu saksi menghubungi rekan-rekan saksi yang lain untuk segera masuk karena terdakwa Ni Luh Karnadi sudah diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi mengamankan terdakwa Ni Luh Karnadi dan setelah rekan-rekan saksi yang salah satunya adalah saksi I KOMANG SUGIARTHA tiba di TKP, saksi dan rekan-rekan saksi menghubungi perangkat masyarakat setempat guna menyaksikan penggeledahan dan pemeriksaan di rumah tersebut.
- Bahwa Sebelum mulai melakukan penggeledahan saksi menginterogasi terdakwa Ni Luh Karnadi terkait siapa pemilik sabu yang ada pada saksi, terdakwa Ni Luh Karnadi tersebut, dan dari pengakuan terdakwa Ni Luh Karnadi sabu tersebut adalah milik suaminya (saksi), sehingga saksi meminta terdakwa Ni Luh Karnadi untuk menghubungi suaminya Sulkifli supaya datang, setelah terdakwa Ni Luh Karnadi menelpon suaminya, beberapa menit kemudian suaminya datang dan langsung digeledah oleh saksi I Komang Sugiartha namun tidak ditemukan sesuatu benda yang berkaitan dengan narkoba, kemudian setelah diinterogasi suaminya mengakui bahwa sabu yang ada pada terdakwa Ni Luh Karnadi adalah milik suaminya (Sulkifli);
- Bahwa Selanjutnya dengan disaksikan 2 (dua) orang perwakilan masyarakat serta Saksi (suaminya) dan terdakwa Ni Luh Karnadi sendiri, saksi dan rekan-rekan saksi mulai melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Ni Luh Karnadi, hingga ditemukan benda-benda berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket/plastik klip bening dilipat gulung yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :
 - Kode A = berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.
 - Kode B = berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram.
 - Kode C = berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram.-
 - Kode D = berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram.Keseluruhannya kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian digabung dan ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik putih bergaris merah yang ujungnya ditajamkan.
- 1 (satu) buah HP merk "alcatel" warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri MCJ566467 dan TC0203662.

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet emas yang terdapat tulisan Tukang Emas "DELIMA" berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang semuanya pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam.
- Uang tunai sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
- Di salah satu kamar rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak warna silver yang pada kotak tersebut bertuliskan GUINNESS dan pada kotak tersebut berisikan :
 - 1 (satu) buah korek api.
 - 1 (satu) buah pipet plastic yang pada ujungnya diruncingkan yang biasa digunakan sebagai sekop.
 - 1 (satu) buah pipet plastic yang pada ujungnya dilengkungkan yang mana pipet tersebut biasa digunakan untuk mengkonsumsi shabu.
 - 1 (satu) buah tutup botol plastic yang bertuliskan GOOD DAY yang pada tutup botol tersebut terdapat dua buah lubang yang pada salah satu lubangnya terdapat pipet plastic yang juga biasa digunakan untuk mengkonsumsi shabu.
 - 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari air mineral kecil merk AQUA yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi narkoba sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan interogasi terhadap saksi dan terdakwa Ni Luh Karnadi, terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan oleh saksi dan rekan-rekan saksi tersebut adalah milik saksi (Sulkifli) yang didapatkan saksi dengan cara membelinya kepada saudara RASUL di Buer – Sumbawa, sementara benda-benda seperti bong, pipet, dsb adalah bekas alat yang digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi sabu semalam sebelum tertangkap, kemudian uang yang berada di dalam dompet sejumlah Rp. 1.000.000,- dan uang sejumlah Rp. 1.250.000,- adalah uang tabungan dan belanjaan keperluan rumah tangga terdakwa, bukan merupakan hasil penjualan sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini belum ditemukan adanya indikasi saksi (Sulkifli) dan terdakwa Ni Luh Karnadi terlibat dalam peredaran gelap narkoba di wilayah Sumbawa, hanya kali ini saja ada laporan masyarakat dan langsung ditindaklanjuti;
- Bahwa baik terdakwa maupun terdakwa Ni Luh Karnadi tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, dsb narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi I KOMANG SUGIARTHA, dibawah sumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik BNNP NTB sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekan saksi yang menangkap terdakwa dan suaminya (Sulkifli) karena melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Penangkapan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 wita bertempat di rumah terdakwa Ni Luh Karnadi yang beralamat di Rt.001 Rw.002 Dusun Pernang Desa Labuhan Burung Kec. Buer Kab. Sumbawa;
- Bahwa Awalnya sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, petugas BNNP NTB mendapat informasi dari masyarakat terkait saksi Sulkifli dan istrinya/ Terdakwa Ni Luh Karnadi yang diduga keras memiliki/ menguasai narkoba jenis sabu, kemudian guna menindaklanjuti laporan tersebut, petugas BNNP NTB termasuk saksi melakukan penyelidikan selama seminggu, dari hasil penyelidikan, pimpinan/ Kabid saksi memerintahkan saksi untuk melakukan undercover/ menyamar sebagai pembeli dengan cara langsung bertransaksi langsung ke TKP dengan yang bersangkutan, kemudian pada hari Kamis 18 Oktober 2018 sekitar jam 13.00 wita saksi bersama seorang rekan saksi menuju ke rumah terdakwa Ni Luh Karnadi dengan mengendarai sepeda motor dan sudah menyiapkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri MCJ566467 dan TC0203662 yang akan

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Sbw



digunakan untuk pembelian sabu. Sesampainya di rumah dimaksud saksi masuk dan bertemu dengan terdakwa Ni Luh Karnadi, selanjutnya saksi langsung bertanya, "apakah ada sabu, saya mau beli" sambil saksi menyerahkan uang Rp. 200.000,-, namun terdakwa Ni Luh Karnadi mengelak bahwa tidak jual sabu, karena ditolak saksi berusaha meyakinkan terdakwa Ni Luh Karnadi intinya bahwa ini aman, sambil sedikit memaksa dan membujuk terdakwa Ni Lh Karnadi, setelah itu saksi disuruh keluar rumah dulu, tapi saksi tetap menyakinkan terdakwa Ni Luh Karnadi dan akhirnya terdakwa Ni Luh Karnadi menerima uang yang Rp. 200.000,- dari saksi kemudian saksi melihat terdakwa Ni Luh Karnadi masuk ke ruang tamu dan saat dilihat terdakwa Ni Luh Karnadi sudah memegang poketan yang diduga kuat sabu ditangan kanannya, seketika itu saksi langsung mengamankan terdakwa Ni Luh Karnadi dengan memegang tangannya yang masih memegang poketan shabu. setelah itu saksi menghubungi rekan-rekan saksi yang lain untuk segera masuk karena terdakwa Ni Luh Karnadi sudah diamankan;

- Bahwa Setelah saksi mengamankan terdakwa Ni Luh Karnadi dan setelah rekan-rekan saksi yang salah satunya adalah saksi I KOMANG SUGIARTHA tiba di TKP, saksi dan rekan-rekan saksi menghubungi perangkat masyarakat setempat guna menyaksikan penggeledahan dan pemeriksaan di rumah tersebut.
- Bahwa Sebelum mulai melakukan penggeledahan saksi menginterogasi terdakwa Ni Luh Karnadi terkait siapa pemilik sabu yang ada pada saksi, terdakwa Ni Luh Karnadi tersebut, dan dari pengakuan terdakwa Ni Luh Karnadi sabu tersebut adalah milik suaminya (saksi), sehingga saksi meminta terdakwa Ni Luh Karnadi untuk menghubungi suaminya Sulkifli supaya datang, setelah terdakwa Ni Luh Karnadi menelpon suaminya, beberapa menit kemudian suaminya datang dan langsung digeledah oleh saksi I Komang Sugiarttha namun tidak ditemukan sesuatu benda yang berkaitan dengan narkoba, kemudian setelah diinterogasi suaminya mengakui bahwa sabu yang ada pada terdakwa Ni Luh Karnadi adalah milik suaminya (Sulkifli);
- Bahwa Selanjutnya dengan disaksikan 2 (dua) orang perwakilan masyarakat serta Saksi (suaminya) dan terdakwa Ni Luh Karnadi sendiri, saksi dan rekan-rekan saksi mulai melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Ni Luh Karnadi, hingga ditemukan benda-benda berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket/plastik klip bening dilipat gulung yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :

- Kode A = berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.
- Kode B = berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram.
- Kode C = berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram.-
- Kode D = berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram.

Keseluruhannya kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian digabung dan ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram.

- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik putih bergaris merah yang ujungnya ditajamkan.
- 1 (satu) buah HP merk "alcatel" warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri MCJ566467 dan TC0203662.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet emas yang terdapat tulisan Tukang Emas "DELIMA" berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang semuanya pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam.
- Uang tunai sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
- Di salah satu kamar rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak warna silver yang pada kotak tersebut bertuliskan GUINNESS dan pada kotak tersebut berisikan :
 - 1 (satu) buah korek api.
 - 1 (satu) buah pipet plastic yang pada ujungnya diruncingkan yang biasa digunakan sebagai sekop.
 - 1 (satu) buah pipet plastic yang pada ujungnya dilengkungkan yang mana pipet tersebut biasa digunakan untuk mengkonsumsi shabu.
 - 1 (satu) buah tutup botol plastic yang bertuliskan GOOD DAY yang pada tutup botol tersebut terdapat dua buah lubang yang



pada salah satu lubangnya terdapat pipet plastic yang juga biasa digunakan untuk mengkonsumsi shabu.

- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari air mineral kecil merk AQUA yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi narkotika sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan interogasi terhadap saksi dan terdakwa Ni Luh Karnadi, terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan oleh saksi dan rekan-rekan saksi tersebut adalah milik saksi (Sulkifli) yang didapatkan saksi dengan cara membelinya kepada saudara RASUL di Buer – Sumbawa, sementara benda-benda seperti bong, pipet, dsb adalah bekas alat yang digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi sabu semalam sebelum tertangkap, kemudian uang yang berada di dalam dompet sejumlah Rp. 1.000.000,- dan uang sejumlah Rp. 1.250.000,- adalah uang tabungan dan belanjaan keperluan rumah tangga terdakwa, bukan merupakan hasil penjualan sabu;
- Bahwa selama ini belum ditemukan adanya indikasi saksi (sulkifli) dan terdakwa Ni Luh Karnadi terlibat dalam peredaran gelap narkotika di wilayah Sumbawa, hanya kali ini saja ada laporan masyarakat dan langsung ditindaklanjuti;
- Bahwa baik terdakwa maupun terdakwa Ni Luh Karnadi tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, dsb narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

3. Saksi SULKIFLI Alias SUL, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah ditangkap terkait dalam perkara Narkoba jenis Shabu dimana terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Penangkapan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 wita bertempat di rumah terdakwa dan saksi Sulkifli (suaminya) yang beralamat di Rt.001 Rw.002 Dusun Pernang Desa Labuhan Burung Kec. Buer Kab. Sumbawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar jam 09.00 wita, saksi mengambil uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada istrinya yaitu terdakwa Ni Luh Karnadi Alias Sumiati Alias Ami untuk saksi pergunakan membeli narkotika jenis sabu, kemudian sekitar jam 10.00 wita saksi pergi ke Desa Tarusa Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa untuk menemui Rasul (DPO), setelah bertemu saksi membeli sabu kepada Rasul (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali ke rumahnya, sekitar jam 11.00 wita saksi pergi ke rumah istri saksi yang pertama, namun sebelum pergi saksi menyerahkan sabu tersebut kepada istri keduanya yaitu terdakwa Ni Luh Karnadi Alias Sumiati Alias Ami;
- Bahwa Setelah saksi pergi sekitar jam 14.00 wita, saksi ditelpon oleh terdakwa Ni Luh Karnadi Alias Sumiati Alias Ami yang meminta agar saksi segera kembali pulang, setelah itu terdakwa menuju ke rumah terdakwa Ni Luh Karnadi, sesampainya di rumah ternyata terdakwa Ni Luh Karnadi sudah diamankan oleh petugas BNNP NTB karena telah menjual 1 (satu) poket sabu seharga Rp. 200.000,- kepada saksi WAWAN ZULFADLI (petugas BNNP NTB yang menyamar), selain itu saat tiba saksi langsung digeledah petugas BNN, namun tidak ditemukan sesuatu benda apapun yang berkaitan dengan narkotika, selanjutnya petugas BNN melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di rumah saksi dan terdakwa Ni Luh Karnadi tersebut dengan didampingi beberapa warga umum, dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket/plastik klip bening dilipat gulung yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :
 - Kode A = berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.
 - Kode B = berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram.
 - Kode C = berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram.
 - Kode D = berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram.Keseluruhannya kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian digabung dan ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram.
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong.

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik putih bergaris merah yang ujungnya ditajamkan.
- 1 (satu) buah HP merk "alcatel" warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri MCJ566467 dan TC0203662.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet emas yang terdapat tulisan Tukang Emas "DELIMA" berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang semuanya pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam.
- Uang tunai sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
- Di salah satu kamar rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak warna silver yang pada kotak tersebut bertuliskan GUINNESS dan pada kotak tersebut berisikan :
 - 1 (satu) buah korek api.
 - 1 (satu) buah pipet plastic yang pada ujungnya diruncingkan yang biasa digunakan sebagai sekop.
 - 1 (satu) buah pipet plastic yang pada ujungnya dilengkungkan yang mana pipet tersebut biasa digunakan untuk mengkonsumsi shabu.
 - 1 (satu) buah tutup botol plastic yang bertuliskan GOOD DAY yang pada tutup botol tersebut terdapat dua buah lubang yang pada salah satu lubangnya terdapat pipet plastic yang juga biasa digunakan untuk mengkonsumsi shabu.
 - 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari air mineral kecil merk AQUA yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi narkoba sabu.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu ketika istrinya yaitu terdakwa Ni Luh Karnadi menjual sabu kepada saksi WAWAN ZULFADLI karena saksi

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



sedang berada di rumah istrinya yang pertama dan terdakwa Ni Luh Karnadi tidak pernah memberitahu saksi maupun meminta izin saksi untuk menjualkan sabunya tersebut;

- Bahwa sabu yang ditemukan petugas BNNP NTB diakui adalah milik saksi (Sulkifli) dan terdakwa, kemudian bong pipet dan sebagainya adalah alat yang biasa digunakan saksi (Sulkifli) untuk mengkonsumsi sabu di rumah tersebut, terakhir kali saksi (Sulkifli) mengkonsumsi sabu adalah sehari sebelum penangkapan dan saksi (Sulkifli) mengkonsumsi sabu hanya seorang diri tidak mengajak/ bersama istrinya (terdakwa);
- Bahwa Sabu milik saksi (Sulkifli) tersebut rencananya akan saksi (Sulkifli) pergunakan sendiri atau untuk stok, namun jika ada teman saksi (Sulkifli) yang memang sudah kenal betul memesan/ membeli kepada saksi (Sulkifli) maka saksi (Sulkifli) sendiri yang akan memberikannya, bukan istrinya (terdakwa) karena saksi (Sulkifli) takut ketahuan orang lain terutama aparat;
- Bahwa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri MCJ566467 dan TC0203662 adalah uang yang diterima terdakwa Ni Luh Karnadi dari saksi WAWAN ZULFADLI, sementara uang yang lainnya adalah uang tabungan/ pegangan untuk belanja keperluan hidup rumah tangga sehari-hari keluarga saksi (Sulkifli) dan terdakwa Ni Luh Karnadi;
- Bahwa saksi (Sulkifli) kenal sabu sudah sekitar 6 (enam) bulan lamanya sebelum penangkapan, selama ini saksi (Sulkifli) menggunakan sabu untu doping dalam bekerja sebagai sopir, saksi (Sulkifli) mengaku sekitar 2 (dua) kali menggunakan dan dititip sabu oleh teman-teman saksi (Sulkifli) yang memang sudah sangat kenal;
- Bahwa Selama ini saksi (Sulkifli) mendapatkan sabu hanya dari saudara RASUL yang beralamat di Desa Tarusa - Buer;
- Bahwa Baik saksi (Sulkifli) maupun terdakwa Ni Luh Karnadi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki/ menyimpan/ menguasai/ menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa saksi (Sulkifli) mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukan saat pemeriksaan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik BNNP NTB sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap petugas BNNP NTB karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Penangkapan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 wita bertempat di rumah terdakwa dan terdakwa yang beralamat di Rt.001 Rw.002 Dusun Pernang Desa Labuhan Burung Kec. Buer Kab. Sumbawa;
- Bahwa Awalnya, pagi hari sebelum ditangkap, Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar jam 08.00 wita, saksi SULKIFLI Als SUL meminta uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.600.000,- untuk membeli sabu di pak RASUL yang beralamat di BUER – Sumbawa, setelah memberikan uang kepada saksi SULKIFLI Als SUL, saksi SULKIFLI Als SUL pergi kemudian sekitar satu jam kembali lagi ke rumah, lalu sekitar jam 11.00 wita saksi SULKIFLI Als SUL pergi ke rumah istri pertamanya yang juga beralamat di Buer - Sumbawa, sebelum pergi saksi SULKIFLI Als SUL menitipkan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik yang berisi 4 (empat) poket, lalu sekitar jam 13.30 wita, datang seseorang yang terdakwa tidak kenal dan hendak membeli sabu kepada terdakwa seharga Rp. 200.000,-, awalnya terdakwa menolak dan menyuruh orang tersebut untuk keluar rumah, namun orang tersebut tetap memaksa dan membujuk terdakwa supaya terdakwa mau memberikan sabu dan orang tersebut mengatakan dan menjamin bahwa ini aman, sehingga akhirnya terdakwa mau menerima uang dari orang itu dan mengambilkan sabu, kemudian ketika terdakwa akan menyerahkan satu poket sabu kepada orang tersebut tiba-tiba orang tersebut memegang tangan terdakwa dan menyuruh terdakwa diam, setelah itu banyak orang yang datang, kemudian orang-orang tersebut mengaku adalah petugas dari BNN, setelah itu terdakwa diinterogasi terkait siapa pemilik sabu yang terdakwa pegang tersebut, lalu terdakwa mengakui bahwa sabu itu adalah milik suaminya (saksi SULKIFLI Als SUL), setelah itu terdakwa diminta untuk menghubungi suaminya supaya datang, beberapa saat kemudian suami terdakwa atau saksi SULKIFLI Als SUL datang di rumah dan langsung digeledah petugas namun tidak ditemukan sesuatu benda yang berkaitan dengan narkotika, kemudian setelah itu saksi SULKIFLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als SUL diinterogasi dan saksi SULKIFLI Als SUL mengakui bahwa sabu yang ada pada terdakwa adalah milik saksi SULKIFLI Als SUL;

- Bahwa selanjutnya petugas BNN dengan ditemani 2 (dua) orang warga serta terdakwa melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, hingga ditemukan benda-benda berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket/plastik klip bening dilipat gulung yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :
 - Kode A = berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.
 - Kode B = berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram.
 - Kode C = berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram.-
 - Kode D = berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram.
- Keseluruhannya kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian digabung dan ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik putih bergaris merah yang ujungnya ditajamkan.
- 1 (satu) buah HP merk "alcatel" warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri MCJ566467 dan TC0203662.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet emas yang terdapat tulisan Tukang Emas "DELIMA" berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang semuanya pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam.
- Uang tunai sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
- Di salah satu kamar rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak warna silver yang pada kotak tersebut bertuliskan GUINNESS dan pada kotak tersebut berisikan :
 - 1 (satu) buah korek api.
 - 1 (satu) buah pipet plastic yang pada ujungnya diruncingkan yang biasa digunakan sebagai sekop.

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastic yang pada ujungnya dilengkungkan yang mana pipet tersebut biasa digunakan untuk mengkonsumsi shabu.
- 1 (satu) buah tutup botol plastic yang bertuliskan GOOD DAY yang pada tutup botol tersebut terdapat dua buah lubang yang pada salah satu lubangnya terdapat pipet plastic yang juga biasa digunakan untuk mengkonsumsi shabu.
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari air mineral kecil merk AQUA yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi narkoba sabu.
- Bahwa Setelah ditemukan benda-benda tersebut, saksi SULKIFLI Als SUL mengakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi SULKIFLI Als SUL yang didapatkan dengan cara membelinya kepada saudara RASUL di Buer – Sumbawa, sementara benda-benda seperti bong, pipet, dsb adalah bekas alat yang digunakan saksi SULKIFLI Als SUL untuk mengkonsumsi sabu semalam sebelum tertangkap, kemudian uang yang berada di dalam dompet sejumlah Rp. 1.000.000,- dan uang sejumlah Rp. 1.250.000,- diakui terdakwa dan saksi SULKIFLI Als SUL adalah uang tabungan dan belanjaan keperluan rumah tangga terdakwa dan saksi SULKIFLI Als SUL, bukan merupakan hasil penjualan sabu;
- Bahwa terdakwa mengetahui suaminya menggunakan sabu sudah sekitar 6 (enam) bulan lamanya, namun selama itu terdakwa tidak pernah diajak untuk memakai sabu, terdakwa hanya dititip untuk menyimpan sabu dan kadang-kadang diminta untuk menyerahkan atau memberikan sabu - sabu milik suami terdakwa kepada beberapa orang yang dikenal terdakwa/ sesuai perintah terdakwa;
- Bahwa Saat menjual satu poket sabu seharga Rp. 200.000,- kepada petugas BNN yang menyamar tersebut, terdakwa sebelumnya tidak meminta izin atau memberitahu saksi SULKIFLI Als SUL (saksi SULKIFLI Als SUL sama sekali tidak tahu penjualan itu), hal itu atas kehendak terdakwa sendiri karena terdakwa terus dirayu dan diyakinkan oleh petugas BNN yang menyamar tersebut, padahal awalnya terdakwa menolak dan sempat menyuruh petugas BNN yang menyamar tersebut untuk keluar rumah;
- Bahwa baik terdakwa maupun saksi SULKIFLI Als SUL tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, dsb narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan saat persidangan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket/plastik klip bening dilipat gulung yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :
 - Kode A = berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.
 - Kode B = berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram.
 - Kode C = berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram.
 - Kode D = berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram.

Keseluruhannya kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian digabung dan ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram.

- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik putih bergaris merah yang ujungnya ditajamkan.
- 1 (satu) buah HP merk "alcatel" warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak warna silver yang pada kotak tersebut bertuliskan GUINNESS dan pada kotak tersebut berisikan :
 - 1 (satu) buah korek api.
 - 1 (satu) buah pipet plastic yang pada ujungnya diruncingkan yang biasa digunakan sebagai sekop.
 - 1 (satu) buah pipet plastic yang pada ujungnya dilengkungkan yang mana pipet tersebut biasa digunakan untuk mengkonsumsi shabu.
 - 1 (satu) buah tutup botol plastic yang bertuliskan GOOD DAY yang pada tutup botol tersebut terdapat dua buah lubang yang pada salah satu lubangnya terdapat pipet plastic yang juga biasa digunakan untuk mengkonsumsi shabu.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari air mineral kecil merk AQUA yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi narkoba shabu.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet emas yang terdapat tulisan Tukang Emas "DELIMA" berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.

- Uang tunai sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri MCJ566467 dan TC0203662.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 13.47 WITA bertempat di Dusun Perenang RT.01 RW. 02 Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa saksi WAWAN ZULFADLI, S.Adm selaku penyidik BNN Provinsi NTB berpura-pura menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI dan pada saat terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI dilihat sudah ada memegang Narkotika jenis Shabu, lalu saksi WAWAN ZULFADLI, S.Adm langsung mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI, selanjutnya dengan ditemukannya Barang Bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut saksi WAWAN ZULFADLI, S.Adm menanyakan kepada terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI lalu terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI mengatakan bahwa Shabu tersebut milik suaminya ata nama saksi SULKIFLI Als SUL (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah). Selanjutnya saksi WAWAN ZULFADLI, S.Adm. memerintahkan kepada terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI untuk menelpon saksi SULKIFLI ALIAS SUL lalu tidak berapa lama kemudian saksi SULKIFLI ALIAS SUL datang dan langsung diamankan oleh saksi WAWAN ZULFADLI, S.Adm. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI yang disaksikan oleh Ketua RW dan warga setempat yang bernama saksi KOMARUDDIN Als KOMAR dan saksi SADARUDIN Als ADE, dalam penguasaan terdakwa NI LUH KARNADI Als SUMIATI Als AMI di temukan barang bukti antara lain :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket/plastik klip bening dilipat gulung yang masing-masing berisi kristal

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga narkoba jenis shabu berat bersih seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram.

- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik putih bergaris merah yang ujungnya ditajamkan.
- 1 (satu) buah HP merk "alcatel" warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri MCJ566467 dan TC0203662.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah dompet emas yang terdapat tulisan Tukang Emas "DELIMA" berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang semuanya pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam.
- Uang tunai sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
- 1 (satu) buah kotak warna silver yang pada kotak tersebut bertuliskan GUINNESS dan pada kotak tersebut berisikan sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah korek api.
 - 1 (satu) buah pipet plastic yang pada ujungnya diruncingkan yang biasa digunakan sebagai sekop.
 - 1 (satu) buah pipet plastic yang pada ujungnya dilengkungkan yang mana pipet tersebut biasa digunakan untuk mengkonsumsi shabu.
- 1 (satu) buah tutup botol plastic yang bertuliskan GOOD DAY yang pada tutup botol tersebut terdapat dua buah lubang yang pada salah satu lubangnya terdapat pipet plastic yang juga biasa digunakan untuk mengkonsumsi shabu.
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari air mineral kecil merk AQUA yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi narkoba Shabu.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan tersebut Petugas BNN Provinsi NTB menunjukan semua barang-barang yang telah ditemukan tersebut kepada Masyarakat setempat yang melihat jalannya penangkapan dan penggeledahan tersebut, selanjutnya Petugas BNN Provinsi NTB menanyakan tentang barang yang telah ditemukan tersebut kepada terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI dan saksi SULKIFLI ALIAS SUL lalu terdakwa mengatakan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua barang yang telah ditemukan tersebut milik suaminya saksi SULKIFLI ALIAS SUL yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr.RASUL, selanjutnya terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI dan saksi SULKIFLI ALIAS SUL beserta barang buktinya dibawa meninggalkan TKP menuju kantor BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 143 AWW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 08 Nopember 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan langsung dakwaan Kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.



Menimbang, bahwa “Setiap Orang” yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa **NI LUH KARNADI Alias SUMIATI Alias AMI** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, memantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa Melawan hukum adalah disamping perbuatan tersebut melanggar undang-undang tertulis juga termasuk undang-undang tidak tertulis. Sehingga dapat diartikan bahwa melawan hukum adalah perbuatan:

- Yang bertentangan dengan hukum yang objektif;
- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Tanpa hak;
- Tidak patut atau tercela .

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar – benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut pemilik.

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang – orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar – benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh suatu fakta hukum bahwa :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 13.47 WITA bertempat di Dusun Perenang RT.01 RW. 02 Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa saksi WAWAN ZULFADLI, S.Adm selaku penyidik BNN Provinsi NTB berpura-pura menyamar sebagai pembeli Narkoba jenis shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMI dan pada saat terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI dilihat sudah ada memegang Narkotika jenis Shabu, lalu saksi WAWAN ZULFADLI, S.Adm langsung mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI, selanjutnya dengan ditemukannya Barang Bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut saksi WAWAN ZULFADLI, S.Adm menanyakan kepada terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI lalu terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI mengatakan bahwa Shabu tersebut milik suaminya ata nama saksi SULKIFLI Als SUL (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah). Selanjutnya saksi WAWAN ZULFADLI, S.Adm. memerintahkan kepada terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI untuk menelpon saksi SULKIFLI ALIAS SUL lalu tidak berapa lama kemudian saksi SULKIFLI ALIAS SUL datang dan langsung diamankan oleh saksi WAWAN ZULFADLI, S.Adm. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI yang disaksikan oleh Ketua RW dan warga setempat yang bernama saksi KOMARUDDIN Als KOMAR dan saksi SADARUDIN Als ADE, dalam penguasaan terdakwa NI LUH KARNADI Als SUMIATI Als AMI di temukan barang bukti antara lain :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket/plastik klip bening dilipat gulung yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat bersih seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik putih bergaris merah yang ujungnya ditajamkan.
- 1 (satu) buah HP merk "alcatel" warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri MCJ566467 dan TC0203662.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah dompet emas yang terdapat tulisan Tukang Emas "DELIMA" berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang semuanya pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam.
- Uang tunai sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
- 1 (satu) buah kotak warna silver yang pada kotak tersebut bertuliskan GUINNESS dan pada kotak tersebut berisikan sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah korek api.
 - 1 (satu) buah pipet plastic yang pada ujungnya diruncingkan yang biasa digunakan sebagai sekop.
 - 1 (satu) buah pipet plastic yang pada ujungnya dilengkungkan yang mana pipet tersebut biasa digunakan untuk mengkonsumsi shabu.
- 1 (satu) buah tutup botol plastic yang bertuliskan GOOD DAY yang pada tutup botol tersebut terdapat dua buah lubang yang pada salah satu lubangnya terdapat pipet plastic yang juga biasa digunakan untuk mengkonsumsi shabu.
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari air mineral kecil merk AQUA yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi narkoba Shabu.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan tersebut Petugas BNN Provinsi NTB menunjukan semua barang-barang yang telah ditemukan tersebut kepada Masyarakat setempat yang melihat jalannya penangkapan dan penggeledahan tersebut, selanjutnya Petugas BNN Provinsi NTB menanyakan tentang barang yang telah ditemukan tersebut kepada terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI dan saksi SULKIFLI ALIAS SUL lalu terdakwa mengatakan semua barang yang telah ditemukan tersebut milik suaminya saksi SULKIFLI ALIAS SUL yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr.RASUL, selanjutnya terdakwa NI LUH KARNADI ALIAS SUMIATI ALIAS AMI dan saksi SULKIFLI ALIAS SUL beserta barang buktinya dibawa meninggalkan TKP menuju kantor BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 143 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 08 Nopember 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Sbw



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan Kesatu dan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket/plastik klip bening dilipat gulung yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :
 - Kode A = berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.
 - Kode B = berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram.
 - Kode C = berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram.
 - Kode D = berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram.Keseluruhannya kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian digabung dan ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik putih bergaris merah yang ujungnya ditajamkan.
- 1 (satu) buah HP merk "alcatel" warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak warna silver yang pada kotak tersebut bertuliskan GUINNESS dan pada kotak tersebut berisikan :
 - 1 (satu) buah korek api.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastic yang pada ujungnya diruncingkan yang biasa digunakan sebagai sekop.
- 1 (satu) buah pipet plastic yang pada ujungnya dilengkungkan yang mana pipet tersebut biasa digunakan untuk mengkonsumsi shabu.
- 1 (satu) buah tutup botol plastic yang bertuliskan GOOD DAY yang pada tutup botol tersebut terdapat dua buah lubang yang pada salah satu lubangnya terdapat pipet plastic yang juga biasa digunakan untuk mengkonsumsi shabu.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari air mineral kecil merk AQUA yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi narkoba shabu.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet emas yang terdapat tulisan Tukang Emas "DELIMA" berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang semuanya pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- Uang tunai sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri MCJ566467 dan TC0203662.

Dikarenakan barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain an. Terdakwa **SULKIFLI Alias SUL**, maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa **SULKIFLI Alias SUL** tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, terdakwa dapat berperan aktif dalam pembangunan,

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Sbw



serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur, berterus-terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NI LUH KARNADI Alias SUMIATI Alias AMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **NI LUH KARNADI Alias SUMIATI Alias AMI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket/ plastik klip bening dilipat gulung yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabu dengan rincian sebagai berikut :
 - Kode A = berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.
 - Kode B = berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram.
 - Kode C = berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram.
 - Kode D = berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram.Keseluruhannya kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian digabung dan ditimbang ulang sehingga didapatkan berat bersih seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram.
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik putih bergaris merah yang ujungnya ditajamkan.
 - 1 (satu) buah HP Merk Alcatel warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak warna silver yang pada kotak tersebut bertuliskan GUINNESS dan pada kotak tersebut berisikan :
 - 1 (satu) buah korek api.
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang pada ujungnya diruncingkan yang biasa digunakan sebagai sekop.
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang pada ujungnya dilengkungkan yang mana pipet tersebut biasa digunakan untuk mengkonsumsi Sabu.
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik yang bertuliskan GOOD DAY yang pada tutup botol tersebut terdapat dua buah lubang yang pada salah satu lubangnya terdapat pipet plastik yang juga biasa digunakan untuk mengkonsumsi Sabu.
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna hitam.

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari air mineral kecil Merk AQUA yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi narkotika Sabu.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet emas yang terdapat tulisan Tukang Emas "DELIMA" berisikan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang semuanya pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- Uang tunai sebanyak Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri MCJ566467 dan TC0203662.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SULKIFLI Alias SUL.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu, tanggal 10 April 2019**, oleh kami : **I WAYAN EKA MARIARTA, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **SURYO DWIGUNO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
TTD

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.
TTD

Hakim Ketua,
TTD

I WAYAN EKA MARIARTA, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.